



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1231 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN KONSTRUKSI JALAN
MHT SELUAS 295 M² (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI)
YANG TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG, KELURAHAN JATI PADANG,
KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kewajiban penyelesaian ganti rugi berupa tanah dan konstruksi Jalan MHT sebagaimana ditetapkan dalam surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Maret 2015 Nomor 295/-1.711.533 hal Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) seluas \pm 8.546 m² (lebih kurang delapan ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka perlu penetapan besarnya ganti rugi;
- b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi tanah dan konstruksi Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan perhitungan ulang penilaian aset oleh appraisal KJPP Toto & Rekan sesuai surat Nomor File P.PL.18.00.0002 tanggal 14 Februari 2018 hal Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Beserta Konstruksi Berupa Jalan (eks MHT) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Atas Rencana Pengembangan oleh PT Gamma Karya Utama sebesar Rp8.260.460.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) serta negosiasi penetapan harga oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan berdasarkan File Surat No. R-JL/SISCO-JKT/KP/SET/150318.01 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Tanah dan Konstruksi Jalan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Tanah dan Konstruksi Jalan MHT Seluas 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang Terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Penjualan dan Penghapusan Tanah dan Konstruksi Jalan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN KONSTRUKSI JALAN MHT SELUAS 295 M² (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG, KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi pembebasan tanah dan konstruksi Jalan MHT seluas 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).
- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan setelah PT Gamma Karya Utama melaksanakan pembayaran ganti rugi pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Pasar Minggu
15. Lurah Jati Padang
16. Direktur PT Gamma Karya Utama